



Panduan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas

Dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Keseluruhan materi dalam dokumen ini disusun berdasarkan proses pembaruan proses bisnis sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Setiap hal yang tercantum di dalamnya dapat mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan proyek.

Direktorat P2Humas © 2025 Versi 2025.10.24

Skenario (SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Pekerjaan Bebas)

Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan skenario pelaporan **SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Pekerjaan Bebas** atas nama **Tuan A.** Dengan kondisi wajib pajak sebagai berikut:

- Memberikan jasa tenaga ahli sebagai Akuntan (tenaga lepas) pada suatu proyek di Perusahaan Z selama satu tahun penuh sejak bulan Januari 2025 s.d. Desember 2025 dengan penghasilan bruto sebesaar Rp.2.400.000.000,- setahun;
- tinggal dan bekerja di Jakarta serta telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) untuk tahun pajak 2025. Berdasarakan PER-17/PJ/2015, besaran NPPN untuk Akuntan di Jakarta sebesar 50%.
- memiliki harta berupa:
 - tabungan yang disimpan di Indonesia dengan nilai s.d. akhir tahun 2025 sebesar Rp100.000.000,-;
 - rumah atas nama tuan A yang diperoleh tahun 2015 senilai Rp200.000.000,- dan nilai saat ini adalah Rp375.000.000,-;
- memiliki **utang** yang diperoleh dari bank XYZ yang berada di Indonesia pada tahun 2018, dengan sisa utang pada akhir tahun 2025 sebesar Rp30.000.000,-;
- memiliki kredit pajak berupa bukti potong PPh Pasal 21 sebesar Rp4.875.000,-;
- memiliki status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) kawin dengan 1 (satu) tanggungan (K/1);
- tidak memiliki penghasilan lain selain dari penghasilan sebagai akuntan;
- tidak memiliki pembayaran angsuran PPh Pasal 25 pada tahun pajak 2025;
- **tidak memiliki pengurang** berupa pembayaran zakat atau sumbangan wajib keagamaan yang disampaikan kepada lembaga keagamaan yang dibuat atau disahkan oleh Pemerintah, serta kompensasi kerugian.


PRAKTIK


TAHAP 1: LOGIN & PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN NPPN


Halaman Login





















PRAKTIK

TAHAP 2: PEMBUATAN KONSEP SPT








Selanjutnya **pilih jenis pajak** atas SPT yang akan dibuat dengan cara:

- [5] Pilih Jenis SPT **PPh Orang Pribadi**
- [6] Klik Lanjut





Selanjutnya **pilih jenis SPT** dengan cara:

- [10] Pilih Model SPT Normal karena wajib pajak baru pertama kali membuat SPT Tahunan PPh
- [11] Klik Buat Konsep SPT



PRAKTIK

TAHAP 3: PENGISIAN INDUK SPT

BAGIAN A s.d. BAGIAN J

Tahap Pengisian Konsep SPT




Untuk mulai mengisi konsep SPT Tahunan, silakan klik icon "**pensil**" [1]. Apabila wajib pajak ingin menghapus konsep SPT Tahunan, silakan klik icon "**tempat sampah**" [2]

Induk SPT (Header)



- □ Secara *default* formulir yang pertama kali tersedia pada konsep SPT PPh OP adalah formulir Induk SPT dan Lampiran L-1
- Pada bagian Header, isian Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak, Periode Pembukuan, dan Status SPT akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai isian pada tahap sebelumnya
- [3] Bagi WP Pekerjaan Bebas seperti Akuntan, Dokter, Pengacara, silakan pilih Sumber Penghasilan "Pekerjaan Bebas"
- [4] Pilih Metode Pembukuan "Pencatatan"


Induk SPT (A. Identitas Wajib Pajak)



Pada bagian A (Identitas Wajib Pajak):

- [5] Identitas Wajib Pajak akan terisi secara otomatis oleh sistem baik NIK/NPWP, Nama, Jenis ID, Nomor ID, Nomor Telepon ,dan Email berdasarkan profil wajib pajak
- [6] Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri diisi jika Wajib Pajak menjalankan Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT). Pada skenario ini isian tersebut dikosongkan
- [7] NIK/NPWP Suami/Istri akan terisi otomatis dalam hal status perpajakan suami dan istri Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT). **Karena pada skenario ini dicontohkan wajib pajak belum menikah, maka kolom ini tidak terisi**

Induk SPT (B. Ikhtisar Penghasilan Neto)




Pada Bagian B (Ikhtisar Penghasilan Neto), sesuai skenario yang telah ditentukan:

- [8] Pilih **Tidak** pada pertanyaan nomor 1.a. "Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan?"
- [9] Pilih **Ya** pada pertanyaan nomor 1.b.1. "Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau perkerjaan bebas?" -> akan muncul pertanyaan 1.b.2 dan 1.b.3

Isian pada formulir Induk SPT Tahunan PPh orang pribadi menentukan Lampiran apa saja yang akan muncul dan harus dilengkapi isiannya. Mohon perhatikan pengisian jawaban atas setiap pertanyaan yang muncul.



Induk SPT (B. Ikhtisar Penghasilan Neto)



Sesuai skenario yang telah ditentukan:

- [10] Pilih "Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya" pada pertanyaan 1.b.2
- [11] Pilih "**Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto**" pada pertanyaan 1.b.3 -> akan muncul Lampiran 3A-4

Wajib Pajak yang **belum** menyampaikan pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), tidak dapat memilih **"Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto"** pada pertanyaan 1.b.3

Induk SPT (B. Ikhtisar Penghasilan Neto)




Sesuai skenario yang telah ditentukan:

[12] Pilih "**Tidak"** pada pertanyaan 1.c "Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya?"


[13] Pilih "Tidak" pada pertanyaan 1.d. "Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri?"

Induk SPT (C. Perhitungan Pajak Terutang)




- [14] Penghasilan neto setahun akan terisi otomatis yang merupakan hasil perhitungan 1a+1b+1c+1d
- [15] Pilih **Tidak** karena Tuan A tidak memiliki kompensasi kerugian atau zakat
- [16] Penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto akan **terisi otomatis** yang merupakan hasil perhitungan 2-3

Induk SPT (C. Perhitungan Pajak Terutang)



- [17] Pilih PTKP yang sesuai, untuk kasus ini pilih K/1
- [18] Penghasilan Kena Pajak akan terisi otomatis yang merupakan hasil perhitungan 4-5
- [19] PPh terutang akan **terisi otomatis** yang merupakan hasil perkalian tarif PPh dengan Penghasilan Kena Pajak
- [20] Pilih **Tidak** karena Tuan A tidak memiliki fasilitas pengurang PPh terutang
- [21] PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang akan **terisi otomatis** yang merupakan hasil perhitungan 7-8

Induk SPT (D. Kredit Pajak)



- [22] Pilih Ya karena Tuan A memiliki kredit pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp4.875.000,-
- [23] **Tidak terisi** karena Tuan A tidak memiliki pembayaran angsuran PPh Pasal 25
- [24] **Tidak terisi** karena Tuan A tidak memiliki pembayaran STP PPh Pasal 25
- [25] Pilih **Tidak** karena Tuan A tidak menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan

Induk SPT (E. PPh Kurang/Lebih Bayar)



- [26] PPh kurang bayar akan **terisi otomatis** yang merupakan hasil perhitungan 9-10a-10b-10c+10d
- [27] Otomatis terisi **Tidak** karena Tuan A tidak memiliki Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak
- [28] PPh yang masih harus bayar akan terisi otomatis yang merupakan hasil perhitungan 11a-11b

Induk SPT

(F. Pembetulan dan G. Permohonan Pengembalian PPh Lebih Bayar)

F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)					
12a PPh kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan					0
12b PPh kurang/lebih bayar karena pembetulan (11a-12a)					
✓ G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STAT	US SPT ADALAH LEBIH BAYAR)				
PPh lebih bayar pada 11a atau 12b mohon:	Pilih Rekening Bank				
Silakan Pilih	Nomor Rekening				
	Nama Bank Nama Pemilik Rekening				
 Induk Bagian F akan terisi jika sta Induk Bagian G dilengkapi jika st Sesuai dengan contoh kasus m 	atus SPT Tahunan PPh Lebih Ba	yar dan meng	ajukan pengemb	alian PPh lebih b	ayar

Induk SPT (H. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya)

H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA							
13a	Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? *	* O Ya Tidak 29 Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya					
13b	Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? *	Ya Tidak 30 Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya					
13c	Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya? *	Ya 💿 Tidak 31) Tidak, tidak ada kewajiban untuk membayar angsuran pajak penghasilan Pasal 25					


Sesuai skenario yang telah ditentukan:

[29] Pilih **Tidak** karena Tuan A tidak menerima penghasilan teratur

[30] Pilih **Tidak** karena Tuan A tidak Menyusun perhitungan tersendiri PPh Pasal 25

[31] Pilih Tidak karena Tuan A tidak memiliki cabang dan membayar PPh Pasal 25 OPPT


Induk SPT (I. Pernyataan Transaksi Lainnya)



Sesuai skenario yang telah ditentukan, pada bagian I. Pernyataan Transaksi Lainnya:

- [32] **Terisi otomatis** berdasarkan data harta pada akhir tahun pajak yang sudah terisi pada Lampiran 1 bagian A
- [33] Pilih **Ya** karena Tuan A memiliki utang pajak pada akhir tahun pajak
- [34] Pilih **Tidak** karena Tuan A tidak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final
- [35] Pilih **Tidak** karena Tuan A tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak


Induk SPT (I. Pernyataan Transaksi Lainnya)



Sesuai skenario yang telah ditentukan, pada bagian I. Pernyataan Transaksi Lainnya:

- [36] Otomatis terisi **Tidak** karena Tuan A tidak menyelenggarakan pembukuan (tidak membiayakan penyusutan)
- [37] Otomatis terisi **Tidak** karena Tuan A tidak menyelenggarakan pembukuan (tidak membiayakan biaya entertainment dsb)
- [38] Pilih **Tidak** karena Tuan A tidak menerima dividen
- [39] **Diabaikan** karena Tuan A bukan merupakan WP dengan peredaran bruto tertentu berdasarkan PP-55/2022

Induk SPT (J. Lampiran Tambahan)



Sesuai skenario yang telah ditentukan, pada bagian J. Lampiran Tambahan:

- [40] Otomatis terisi **Tidak** karena Tuan A tidak menyelenggarakan pembukuan (tidak membuat laporan keuangan)
- [41] Otomatis terisi **Tidak** karena Tuan A tidak memiliki pembayaran zakat/sumbangan keagamaan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto
- [42] Otomatis terisi **Tidak** karena Tuan A tidak memiliki bukti pemotongan/pemungutan dari luar negeri
- [43] Diisi **Tidak** karena Tuan A tidak menggunakan kuasa wajib pajak
- [44] Diisi **Tidak** karena Tuan A tidak melampirkan dokumen lainnya

PRAKTIK

TAHAP 4: PENGISIAN LAMPIRAN

LAMPIRAN L1, L-3B DAN L-3A-4

Lampiran L-1

Induk	L-1	L-3A-4	L-3B			
 A. ASSETS AT THE END OF FISCAL YEAR B. DEBT AT THE END OF FISCAL YEAR C. LIST OF DEPENDENTS FAMILY MEMBERS D. NET INCOME FORM EMPLOYMENT E. LIST OF WITHHOLDING TAX SLIP 						
HEADE	R					
Tahun I	Pajak		2025			
> A	. HARTA PAI	DA AKHIR TAHI	UN PAJAK			
> B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK						
C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN						
> D	> D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN					
> E.	> E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh					

Klik pada tab **L-1** untuk membuka lampiran 1

Induk L-1 L-3A-4 L-3


Lampiran 1 berisikan informasi wajib pajak sebagai berikut:

- A. Harta pada Akhir Tahun Pajak
- B. Utang pada Akhir Tahun Pajak
- C. Daftar Angota Keluarga yang Menjadi Tanggungan
- D. Penghasilan Neto Dalam Negeri dan Pekerjaan
- E. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

Lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi yang wajib diisi oleh semua Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

- Lampiran 1 Bagian A (Harta pada Akhir Tahun Pajak); dan
- Lampiran 1 Bagian C (Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan). Dalam hal tidak terdapat tanggungan, bagian ini diisi dengan tanda hubung (-)


A. Harta Pada Akhir Tahun Pajak



- [48] Pilihan **Tambah** untuk menambahkan harta pada akhir tahun
- [49] Pilihan lambang **Pensil** untuk mengubah isian data pada harta sebelumnya
- [50] Pilihan lambang **hapus** untuk menghapus data harta

Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut dengan memilih tombol **Pensil** bagi tiap-tiap harta

Pengisian Kas dan Setara Kas




[58] Diisi jika kas dan setara kas terkait dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

[59] Pilih Simpan




Pengisian Harta Bergerak



^{*}Seluruh data harta wajib diiisi

www.pajak.go.id


B. Utang Pada Akhir Tahun Pajak



^{*}Seluruh data Utang wajib diiisi

^{*} Kolom "Keterangan" jika Utang terkait PPS

C. Daftar Anggota Keluarga




- Daftar Anggota Keluarga wajib diisi untuk melaporkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak dan diperhitungkan dalam perhitungan PTKP
 Daftar Anggota Keluarga akan terisi otomatis berdasarkan data Unit Pajak Keluarga
- ☐ Dalam kasus Tuan A, PTKP K/1 terdapat anggota keluarga yaitu isti dan anak
- ☐ Dalam hal terdapat perubahan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan,
 Wajib Pajak dapat melakukan **perubahan data**

Menu Perubahan Data


Portal Saya>>Profil Saya>>Informasi Umum>>Edit>>Unit Pajak Keluarga

D. Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Pekerjaan



- ☐ Tabel Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Pekerjaan akan terisi otomatis berdasarkan data penghasilan di BPA1 dari Pemberi Kerja
- Wajib Pajak diberikan pilihan untuk menambahkan data penghasilan dari pekerjaan lain apabila diperlukan
- ☐ Dalam kasus Tuan A bukan sebagai karyawan, sehingga Bagian D Lampira L-1 tidak di isi

E. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh



Pada Bagian E:


Terdapat bukti potong yang terisi otomatis (prepopulated) dari lawan transaksi senilai Rp.4.875.000,-

Lampiran L-3B




Lampiran L-3B





- [64] Identitas NPWP dan TKU terisi otomatis
- [65] Pilih TKU dengan klik tombol *dropdown*
- [66] Pilih Jenis Usaha: Agen Asuransi
- [67] Input dengan nilai peredaran bruto setahun
- [68] Klik tombol "Simpan"



Lampiran L-3B




Simpan konsep

Bayar dan Lapor


[69] Terdapat tombol edit dan hapus pada kolom tindakan

[70] "Simpan Konsep" untuk menyimpan lampiran L-3B

Lampiran L-3A-4




Lampiran L-3A-4




PRAKTIK

TAHAP 5: PENYAMPAIAN SPT


Review Induk SPT



Review Induk SPT




Review Induk SPT



Bagian Pernyataan


Bayar dan Lapor



[76] Centang pernyataan kebenaran pengisian data[77] Pilih Simpan Konsep[78] Pilih Bayar dan Lapor

Tahap Penandatanganan


Tanda Tangan Dokumen



Simpan Konfirmasi Tanda Tangan 82

[79] Pilih Kode Otorisasi DJP
[80] Ketik Passphrase yang telah dibuat sebelumnya
[81] Pilih Konfirmasi Tanda Tangan
[82] Pilih Simpan

Link video tutorial pembuatan Kode Otorisasi DJP:




youtube.com/watch?v=RUV3lw9C21M

X

SPT Dilaporkan





- ☐ SPT Tahunan PPh OP Tuan A akan berpindah ke menu SPT Dilaporkan
- ☐ Pilihan ® untuk melihat kembali SPT yang telah dilaporkan
- 🗅 Pilihan 🖪 untuk melakukan unduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)
- ☐ Pilihan ☐ untuk melakukan cetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN

JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4 GKN I LT. 1, MAKASSAR, 90232
TELEPON (0411) 441680; FAKSIMILE (0411) 441260; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduangpajak.go.id; Informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor: BPE-00048/KPP.1502/2026 Tanggal: 31 Januari 2026

NPWP	3	1234567890123456	Tanggal Terima SPT : 31 Januari 2026	
Nama Wajib Pajak	8	TUAN A	Tahun Pajak	: 2025
Jenis SPT	:	SPT Tahunan PPh OP	Masa Pajak	: Januari-Desember 2025
Status SPT	ः	Normal	Saluran	Portal Wajib Pajak



Contoh tampilan BPE

Contoh tampilan **Bukti Penerimaan Elektronik** atas penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

www.pajak.go.id

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Video Panduan







Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan







Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id





Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh









